

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PENGADAAN PADA
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA INTERNASIONAL

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Internasional dibutuhkan kajian pengadaan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mengurangi risiko, dan meningkatkan kualitas pengadaan, serta mewujudkan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya/ *value for money*;
 - b. bahwa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah pada Pengadaan Barang/Jasa Internasional yang sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan *Executing Agency* pada Pengadaan Barang/Jasa Internasional yang sumber pendanaannya baik sebagian atau seluruhnya dari Pinjaman Luar Negeri/Hibah Luar Negeri membutuhkan pedoman untuk menyusun dan menetapkan kajian pengadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagai rencana strategis pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Internasional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Pengadaan pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internasional;

Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 106 Tahun Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 175);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PENGADAAN PADA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA INTERNASIONAL.

KESATU : Menetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Pengadaan Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Maret 2023

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN STRATEGI DAN
KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
PENGADAAN PADA PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA
INTERNASIONAL

NOMOR : 2 TAHUN 2023

TANGGAL : 21 MARET 2023

**PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PENGADAAN PADA
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA INTERNASIONAL**

Rencana Strategis Pengadaan

Rencana strategis pengadaan merupakan kajian pengadaan yang disusun dan ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dan *Executing Agency* (EA) dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Internasional baik pendanaannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN). Adapun rencana strategis pengadaan secara umum akan menghasilkan identifikasi kebutuhan, riset dan analisis pasar barang/jasa, analisis strategi pengadaan dan metode pemilihan penyedia, identifikasi potensi penggunaan produk dalam negeri dan pelaku usaha nasional, dan/atau pemberlakuan preferensi harga, identifikasi dan mitigasi risiko dan pelaksanaan kegiatan lain. Adapun rencana strategis pengadaan dapat membantu K/L/PD dan EA dalam mengidentifikasi:

1. Ketersediaan pelaku usaha nasional yang mampu dan memenuhi persyaratan;
2. Ketersediaan barang/jasa yang dibutuhkan di pasar dalam negeri; dan/atau
3. Ketercukupan kompetisi barang/jasa tersebut di pasar dalam negeri.

Dalam penyusunan rencana strategis pengadaan, K/L/PD dapat mengikutsertakan pihak-pihak yang kompeten, antara lain Sumber Daya

Manusia (SDM) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ), Agen Pengadaan (swasta) dan/atau tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan.

Penyusunan dan penetapan rencana strategis pengadaan dapat dilakukan pada tahapan perencanaan anggaran untuk pengadaan yang bersumber dari APBN/APBD dan dimulai sejak pelaksanaan peningkatan persiapan kegiatan untuk rencana kegiatan yang telah tercantum dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah/Daftar Rencana Kegiatan Hibah sampai dengan sebelum pencantuman dalam Daftar Kegiatan untuk pengadaan yang bersumber dari PHLN. Rencana strategis pengadaan merupakan *living document*, apabila diperlukan, rencana strategis pengadaan yang telah ditetapkan dapat dilakukan perubahan dan penetapan kembali.

Secara garis besar, formulir rencana strategis pengadaan terdiri dari:

1. Bagian umum;
2. Konsep Program/Proyek;
3. Analisis Faktor Lingkungan;
4. Analisis Pasar;
5. Manajemen Risiko Pengadaan;
6. Analisis Pilihan Strategi Pengadaan; dan
7. Rekomendasi Strategi Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian 1: Umum

Bagian umum menjelaskan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (bagi proyek yang pendanaannya bersumber dari APBN/APBD)/*Executing Agency/Implementing Agency* (bagi proyek yang pendanaannya bersumber dari PHLN) yang akan melakukan pengadaan, satuan kerja hingga sumber pendanaan.

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	[<i>Mohon diisikan nama Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah</i>]
Satuan Kerja	[<i>Mohon diisikan nama satuan kerja pelaksana proyek/pengadaan</i>]

Sumber Dana	<i>[Mohon diisikan sumber pendanaan APBN/APBD/Pinjaman/Hibah]</i>
--------------------	---

Bagian 2: Konsep Program / Proyek

Konsep Program/Proyek menggambarkan ringkasan umum dari tujuan pengembangan proyek yang dapat bersumber dari dokumen persiapan proyek atau dokumen lainnya yang relevan.

Judul Program/Proyek	<i>[Mohon diisikan judul program/proyek]</i>
Tujuan Program/Proyek	<i>[Mohon diisikan tujuan dilaksanakannya program/proyek]</i>
Gambaran Program/Proyek	<i>[Mohon diisikan gambaran dari program/proyek]</i>
Rencana Paket Pengadaan	<i>[Mohon diisikan deskripsi singkat dari rencana paket pengadaan yang akan dilaksanakan]</i>

Bagian 3: Analisis Faktor Lingkungan

Analisis Faktor Lingkungan menilai pengaruh faktor eksternal, kapasitas dan kemampuan lembaga penanggung jawab dan/atau pelaksana, dan pemangku kepentingan utama.

A. Pengaruh Faktor Eksternal

Aspek Keberlanjutan	<i>[Mohon diisikan beberapa aspek keberlanjutan yang berkaitan dengan proyek antara lain aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Contohnya adalah dampak proyek bagi lingkungan, siklus hidup produk (product life cycle), risiko terjadinya bencana alam/non alam dan pemberdayaan pelaku usaha lokal, dll]</i>
Aspek Teknologi	<i>[Mohon diisikan beberapa aspek teknologi yang dibutuhkan dalam proyek antara lain: ketersediaan teknologi informasi, alih pengetahuan dan teknologi,</i>

	<i>keamanan informasi, akses internet, sistem pengadaan elektronik, dll]</i>
Aspek Lain-lain	<i>[Mohon diisikan pengaruh eksternal diluar aspek keberlanjutan dan aspek teknologi, misalnya aspek tata kelola pemerintahan yang dapat mendukung berjalannya proyek, regulasi, ketenagakerjaan, sertifikasi, dll]</i>

Kesimpulan:
 Mohon diisi dengan kesimpulan hasil analisis pengaruh berbagai faktor eksternal di atas terhadap rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang perlu dipertimbangkan dan diantisipasi dalam penyusunan strategi dan rencana pengadaan barang/jasa.
 Kesimpulan merangkum aspek-aspek penting yang berpengaruh besar secara eksternal terhadap pengadaan barang/jasa sehingga aspek tersebut menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan dalam pengadaan barang/jasa untuk diantisipasi.

B. Penilaian Kemampuan dan Kapasitas Institusi

Kemampuan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa, mulai dari perencanaan, pemilihan, hingga implementasi kontrak	<i>[Mohon diisikan kapabilitas/kemampuan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Executing Agency dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa internasional yang dibiayai APBN/APBD atau Pinjaman Luar Negeri, misalnya terkait dengan ketersediaan unit pengadaan barang/jasa, sumber daya, kemampuan SDM, ketersediaan platform/sistem dll]</i>
Pengalaman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang serupa, mulai dari perencanaan, pemilihan, hingga implementasi kontrak	<i>[Mohon diisikan pengalaman Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Executing Agency dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa sejenis/serupa baik yang dibiayai APBN/APBD atau Pinjaman Luar Negeri]</i>

Pengalaman dan kemampuan dalam pengendalian kontrak serupa	<i>[Mohon diisikan pengalaman dan kemampuan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Executing Agency dalam mengelola kontrak (manajemen kontrak) serupa]</i>
Tingkat ketergantungan terhadap tenaga ahli/konsultan eksternal	<i>[Mohon diisikan tingkat kebutuhan/ketergantungan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Executing Agency terhadap tenaga ahli/konsultan eksternal]</i>

Kesimpulan:

Mohon diisi dengan kesimpulan hasil analisis kapabilitas dan kapasitas institusi dan kebutuhan dukungan eksternal, termasuk potensi permasalahan yang perlu dipertimbangkan dan diantisipasi dalam penyusunan strategi dan rencana pengadaan barang/jasa.

Kesimpulan merangkum aspek-aspek penting yang berpengaruh besar secara internal terhadap implementasi proyek, sehingga aspek-aspek tersebut menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan.

C. Analisis Pemangku Kepentingan

Nama dan Peran Pemangku Kepentingan	<i>[Mohon isikan nama individu/nama instansi yang berkepentingan atas proyek dan peran mereka masing-masing yang mempengaruhi suksesnya pengadaan barang/jasa, implementasi proyek, dan kontrak misalnya regulator di sektor terkait, instansi yang berwenang di bidang perencanaan pembangunan, keuangan, pengadaan, pemangku kepentingan yang terkait]</i>
Potensi Permasalahan	<i>[Mohon isikan permasalahan/potensi permasalahan berdasarkan pengalaman pada proyek sebelumnya atau pada proyek yang akan dikerjakan yang perlu diatasi berdasarkan peran pemangku kepentingan yang telah disebutkan di atas]</i>
Tindakan/Langkah yang diambil	<i>[Mohon isikan langkah-langkah yang akan diambil untuk memitigasi risiko atas permasalahan/potensi permasalahan tersebut]</i>

Kesimpulan:

Mohon diisi dengan kesimpulan hasil analisis pemangku kepentingan, termasuk potensi permasalahan yang perlu dipertimbangkan dan diantisipasi dalam penyusunan strategi dan rencana pengadaan barang/jasa.

Kesimpulan merangkum dan memberikan alternatif pendekatan terhadap masing-masing pemangku kepentingan dan alternatif penyelesaian permasalahan dalam pengadaan barang/jasa dan implementasi proyek.

Bagian 4: Analisis Pasar

Analisis pasar akan membantu menjelaskan kondisi pasar, kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan proyek termasuk ketersediaan calon penyedia dalam negeri/calon penyedia usaha kecil menengah/barang atau jasa dalam negeri, minat terhadap proyek, struktur kompetisi baik sifat maupun tingkatan serta menentukan atau memprediksi harga pasar.

Untuk menjelaskan analisis pasar di atas dapat digunakan alat analisis strategi (*strategic analytical tools*) berikut:

A. Gambaran Pasar

Kondisi Kompetisi Pasar	<p>[<i>Mohon diisikan kondisi kompetisi calon penyedia dan produk barang/jasa tersebut yang ada di pasar</i>]</p> <p>Contoh:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Calon penyedia yang berpotensi di pasar2. Pangsa Pasar calon penyedia yang berpotensi3. Produk yang berpotensi dengan spek yang sama4. Populasi produk (apakah barang/jasa sudah ada di Indonesia sebelumnya)
Daya Tawar Pemilik Pekerjaan (K/L/PD atau EA)	<p>[<i>Mohon diisikan apa yang menjadi daya tawar dari Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Executing Agency untuk dapat menarik calon penyedia dan produk barang/jasa yang bagus serta tersedia di pasar sesuai spesifikasi yang diminta</i>]</p> <p>Contoh:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kontrak pekerjaan ini dibuat konsolidasi sehingga memiliki nilai yang besar untuk menarik calon penyedia dengan spesifikasi teknis yang bagus.

	<ol style="list-style-type: none">2. K/L/PD memiliki pemahaman yang luas terhadap pasar.3. Sistem pembayaran yang menarik dengan uang muka yang cukup besar.4. Bersih dari korupsi dan sudah terbiasa dengan perusahaan yang bonafide.5. Keamanan sistem informasi.
Daya Tawar Calon Penyedia	<p>[<i>Mohon diisikan daya tawar/branding yang dimiliki oleh calon penyedia dan produk barang/jasa, seperti reputasi, kekayaan intelektual, hak distribusi, dll</i>]</p> <p>Contoh:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Calon penyedia yang sudah memiliki reputasi umumnya sudah memiliki konsumen yang luas dan tidak bergantung pada pengadaan pemerintah.2. Barang/jasa yang dibutuhkan oleh K/L/PD hanya dapat disediakan oleh beberapa calon penyedia.3. Barang/jasa yang dibutuhkan oleh K/L/PD hanya disediakan oleh satu penyedia dengan hak kekayaan intelektual.
Risiko Adanya Calon Penyedia/Produk Baru	<p>[<i>Mohon diisikan risiko atau potensi adanya calon penyedia baru dan inovasi produk baru yang dapat mendominasi pasar sehingga potensi hambatan untuk masuk pasar mempengaruhi kompetisi</i>]</p>
Risiko terhadap Adanya Barang/Jasa Substitusi di Pasar	<p>[<i>Mohon diisikan risiko atau potensi ketersediaan calon penyedia dan produk barang/jasa alternatif yang dapat menggantikan sebagian atau seluruh produk dengan spesifikasi yang sama</i>]</p>

Kesimpulan:

Mohon diisi dengan kesimpulan dari hasil analisis pasar untuk setiap isu di atas yang perlu dipertimbangkan dan diantisipasi dalam penyusunan strategi dan rencana pengadaan barang/jasa.

Kesimpulan harus mampu mengidentifikasi kondisi pasar, kemampuan calon penyedia untuk memenuhi kebutuhan proyek, minat/ketertarikan terhadap

proyek, struktur kompetisi baik sifat maupun tingkatan serta menentukan atau memprediksi harga pasar.

B. Analisis Ketersediaan Barang/Jasa dan Pelaku Usaha Dalam Negeri

Ketersediaan Pelaku Usaha Dalam Negeri	[<i>Mohon diisi analisis apakah terdapat pelaku usaha dalam negeri yang mampu menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan</i>]
Ketersediaan Pelaku Usaha Kecil Menengah	[<i>Mohon diisi analisis apakah terdapat pelaku usaha kecil menengah yang mampu menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan</i>]
Ketersediaan Barang/jasa di dalam negeri/TKDN	[<i>Mohon diisi analisis apakah terdapat barang/jasa yang dibutuhkan di dalam negeri/terdaftar dalam situs tkdn.kemenperin.go.id</i>]

Kesimpulan:

Mohon diisi dengan kesimpulan dari hasil analisis ketersediaan barang/jasa dan pelaku usaha dalam negeri untuk setiap isu yang perlu dipertimbangkan dan diantisipasi dalam penyusunan strategi dan rencana pengadaan barang/jasa.

Bagian 5: Manajemen Risiko Pengadaan

Tujuan dari langkah manajemen risiko pengadaan adalah untuk mengidentifikasi dan memitigasi secara menyeluruh dan akurat atas berbagai potensi risiko proyek yang terkait dengan proses pengadaan dengan melakukan pembobotan. Manajemen Risiko Pengadaan berfokus pada risiko yang dapat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan berupaya memastikan bahwa proyek tidak mengalami keterlambatan atau kegagalan yang disebabkan oleh terjadinya risiko tersebut.

- semakin besar risiko maka semakin besar nilai yang diberikan
- masukkan ketentuan identifikasi skor 1-5 nya pada masing-masing deskripsi risiko
- pemilik risiko adalah pihak-pihak terkait dimana risiko tersebut berada

Deskripsi Risiko	Kemungkinan ("K")(1-5)	Dampak ("D")(1-5)	Skor Risiko (K x D)	Rencana Mitigasi	Pemilik Risiko
Contoh: Risiko adanya harga tidak wajar	2	4	8	Diperlukan klarifikasi terhadap harga penawaran yang diberikan	K/L/PD
Contoh: Keterbatasan informasi dalam menyusun spesifikasi teknis	3	5	15	Perlu untuk merekrut konsultan yang mengerti pasar untuk menyusun spesifikasi teknis	K/L/PD
Contoh: Tidak tersedianya/ adanya gangguan pada sistem pengadaan secara elektornik	1	5	5	Proses pengadaan dilaksanakan secara manual	K/L/PD dan LKPP
Contoh: K/L/PD belum familiar dengan peraturan pengadaan barang/jasa internasional	2	3	6	K/L/PD menyelenggarakan pelatihan untuk pelaku pengadaan	K/L/PD
Contoh:	2	2	4	K/L/PD harus memastikan	K/L/PD

Deskripsi Risiko	Kemungkinan ("K")(1-5)	Dampak ("D")(1-5)	Skor Risiko (K x D)	Rencana Mitigasi	Pemilik Risiko
Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan penawaran terbatas sehingga kompetisi terbatas dan memungkinkan harga penawaran melebihi HPS				agar spesifikasi dan kriteria kualifikasi tidak restriktif, melakukan penjangkauan pasar (<i>market sounding</i>)/ <i>outr each</i> . Mempertimbangkan untuk menggunakan prakualifikasi.	

Bagian 6: Analisis Pilihan Strategi Pengadaan

Analisis Pilihan Strategi Pengadaan menghasilkan opsi pengadaan yang akan memenuhi kebutuhan proyek secara keseluruhan. Langkah ini mempertimbangkan tujuan pembangunan proyek, peran pemangku kepentingan, dan analisis lainnya yang telah disusun pada langkah sebelumnya.

Deskripsi Pilihan Strategi	Kelayakan "KY" (1-10)	Kesesuaian "KS" (1-10)	Penerimaan "P" (1-10)	Keseluruhan (KY+KS+P) (3-30)
[Mohon dilengkapi setiap baris]				
Contoh: Metode tender/seleksi internasional	8	8	5	21

Contoh: Metode penunjukan langsung	8	7	5	20
Contoh: <i>Design and build</i> dengan <i>turnkey contract</i>	5	5	6	16
Contoh: Konsolidasi pengadaan	9	8	7	24

Keterangan:

Semakin layak, sesuai, dan dapat diterima maka nilai yang diberikan semakin besar.

Kelayakan (<i>Feasibility</i>)	:	Apakah pilihan strategi pengadaan layak dilaksanakan? Apakah sesuai dengan biaya dan jangka waktu yang direncanakan? Apakah sumber daya yang dibutuhkan tersedia?
Kesesuaian (<i>Suitability</i>)	:	Apakah pilihan strategi pengadaan dapat mendukung tercapainya tujuan utama program?
Penerimaan (<i>Acceptance</i>)	:	Apakah pilihan strategi pengadaan memiliki potensi risiko terhadap penerimaan atau penolakan dari <i>stakeholders</i> (masyarakat/asosiasi/pemerintah)?

Bagian 7: Rekomendasi Strategi Pengadaan Barang/Jasa

Setelah menyaring opsi strategis yang tersedia untuk memenuhi tujuan proyek, pengaturan pengadaan yang direkomendasikan dirangkum sebagai strategi pengadaan dengan menunjukkan justifikasi dan merasionalisasi pilihan pengaturan pengadaan melalui subbagian berikut. Lengkapi setiap subbagian (A-I).

A. Pemaketan dan Penjadwalan Pengadaan

[Secara ringkas tuliskan jumlah paket dan/atau lot yang akan diumumkan, perkiraan waktu selesainya proses pemilihan dan perkiraan waktu penyelesaian kontrak, serta berikan justifikasi berdasarkan analisis yang telah dilakukan di atas].

B. Metode Pengadaan

[Secara ringkas tuliskan metode pengadaan dan strategi pengumuman yang akan digunakan dalam proyek (misalnya, tender internasional, penunjukan langsung, dll), dan informasi lainnya yang dianggap penting yang berkaitan dengan pemilihan metode pengadaan. Berikan justifikasi terhadap metode pengadaan yang dipilih berdasarkan analisis yang telah dilakukan di atas].

C. Kriteria Kualifikasi Penyedia

[Sebutkan rekomendasi (apabila ada) terkait kriteria kualifikasi dengan alasannya. Rekomendasi tersebut didapatkan dari:

- a. observasi kapasitas penyedia;
- b. analisis pasar; atau
- c. market sounding/ analisis risiko.

Sebagai contoh, kriteria turnover 70% dari kontrak saat ini, dan lain-lain atau daftar persyaratan pengalaman utama, atau pertimbangan khusus lainnya.]

D. Metode Kualifikasi

[Jelaskan ketentuan pemilihan metode kualifikasi untuk paket-paket pengadaan dalam proyek ini. Berikan penjelasan terkait pemilihan metode kualifikasi tersebut].

E. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

[Jelaskan metode penyampaian penawaran dengan memperhatikan analisis yang telah dilakukan di atas (misalnya satu file atau dua tahap) dan berikan penjelasan terkait metode penyampaian penawaran tersebut].

F. Spesifikasi

[Jelaskan jenis spesifikasi yang akan dikembangkan untuk paket pengadaan pada proyek ini. Misalnya, apakah akan menggunakan spesifikasi teknis atau spesifikasi kinerja, dan berikan penjelasan berdasarkan analisis yang telah dilakukan di atas].

G. Model Dokumen Pengadaan

[Mohon jelaskan secara ringkas Model Dokumen Pengadaan (MDP) mana yang akan digunakan pada proyek pengadaan ini termasuk jika akan menggunakan MDP khusus (customized) dengan penjelasan berdasarkan analisis yang telah dilakukan di atas].

H. Metode Penetapan Harga dan Biaya

[Jelaskan metode penetapan harga dan penetapan biaya untuk paket-paket utama, yang menunjukkan komponen-komponen penentuan harga misalnya incoterm (barang), dll dan bentuk/tipe pembayaran berupa lumpsum, harga satuan, dll. Berikan penjelasan berdasarkan analisis yang telah dilakukan di atas].

I. Metode Evaluasi Penawaran

[Jelaskan Metode Evaluasi Penawaran teknis dan harga yang digunakan untuk paket pengadaan dalam proyek ini, sebagai contoh apakah menggunakan sistem nilai, biaya selama umur ekonomis (life cycle cost), atau metode yang lain. Berikan penjelasan berdasarkan analisis yang telah dilakukan di atas].

J. Penggunaan Pengadaan Secara Elektronik

[Jelaskan apakah akan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik atau tidak. Berikan penjelasan berdasarkan analisis yang telah dilakukan di atas].

K. Manajemen Kontrak

[Jelaskan rencana manajemen kontrak yang akan dilakukan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan proyek (monitoring dan evaluasi)].

[Mohon isikan tempat dan tanggal penetapan]

[tanda tangan]

[Mohon isikan nama pejabat penandatanganan]

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA